



PUTUSAN

Nomor 417/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **APRIADI ALIAS UJANG BIN HANAPI**
2. Tempat Lahir : Sungai Kayu Ara (Siak/Riau);
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/14 April 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Abu Kasim Oemar RT 002 RW 001 Desa Meranti Bunting Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti Prov. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa didampingi oleh Wan Arwin Temimi, S.H., dkk, Penasihat Hukum dari OBH Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) yang berkantor di Komplek Perkantoran Taman Melia Blok E-4 Lantai 1 Jalan Tuanku Tambusai Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Riau/Jl. Sutomo No. 13 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak berdasarkan Surat Penetapan No.66/Pid.Sus/2024/PN Sak tanggal 7 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama: Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Hal. 1 dari 9 hal Putusan Nomor 417/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 417/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 2 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 417/PID/2024/PT PBR tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Nomor Reg. Perkara: PDM-40/SIK/01/2024 tanggal 4 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **APRIADI Als. UJANG Bin HANAPI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APRIADI Als. UJANG Bin HANAPI berupa pidana mati. Dengan ketentuan pidana tersebut dijalani apabila ada Keputusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelelawan Nomor: 271/Pid.Sus/2021/Pn Plw tanggal 22 Desember 2021 dengan putusan pidana Mati;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah botol plastik merek aura salt warna putih;
 - 2 (dua) buah kartu sim telkomsel dan xl;
 - 1 (satu) unit handphone merek redmi warna biru;
 - 6 (enam) buah kardus berisikan 155 (seratus lima puluh lima) buah botol plastik merek aura salt warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 2 dari 9 hal Putusan Nomor 417/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek iphone warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi ANDRI PURNAMA PUTRA alias ANDRI bin RIFAI;

- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna hitam No Pol BM 1476 OY;

Dikembalikan kepada saksi AFRIZAL alias OCU bin ABU ZAMIR;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Sak tanggal 11 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Apriadi alias Ujang bin Hanapi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana NIHIL;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah botol plastik merek Aura Salt warna putih;
 - 6 (enam) buah kardus berisikan 155 (seratus lima puluh lima) buah botol plastik merek Aura Salt warna putih;
 - 2 (dua) buah kartu SIM Telkomsel dan XL;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Andri Purnama Putra alias Andri bin Rifai;

- 1 (satu) unit mobil merek Astra Daihatsu Siga warna hitam nopol BM 1476 OY;

Dikembalikan kepada saksi Afrizal alias Ocu bin Abu Zamir;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 3 dari 9 hal Putusan Nomor 417/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 26/Akta.Pid/2024/PN Sak yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Sak tanggal 11 Juni 2024;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 490 PAN.PN.W4.U10/HK.01/VI/2024 perihal Mohon bantuan Menyampaikan Pernyataan Banding Penuntut Umum kepada Terdakwa, tanggal 26 Juni 2024 untuk diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 20 Juni 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Sak tanggal 11 Juni 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau berpendapat:

Menimbang bahwa terhadap permohonan banding yang diajukannya, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim P engadilan Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi selaku *Judex Factie* ya ng merupakan pengadilan ulangan akan memeriksa kembali perkara a *quo*, ap akah telah diproses sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak bertentanga n dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, beserta barang bukti

Hal. 4 dari 9 hal Putusan Nomor 417/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya itu setelah dihubungkan satu sama lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa diminta oleh Bos untuk mengantarkan 6 (enam) kotak kardus yang berisikan garam spa dan di salah satu kardus tersebut berisi 1 (satu) kilogram Narkotika jenis sabu, dari Dumai ke Palembang, dengan upah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Terdakwa, untuk supir Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan telah ditrasfer Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke rekening BRI milik mantan istri Terdakwa atas nama Ira Andriani;
2. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Andri Purnama Putra alias Andri bin Rifai disuruh Terdakwa untuk mengantar sepeda dan garam spa untuk terapi dari Dumai ke Palembang dengan ongkos lima ratus ribu per hari bersih, makan dan rokok ditanggung, kemudian pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 saksi Andri telah menerima uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB, Terakwa menyuruh saksi Andri bin Rifai untuk berangkat ke Pelabuhan Selinsing Dumai, kemudian saksi Andri bin Rifai menyewa mobil merek Daihatsu Siga warna hitam nomor polisi BM 1476 OY milik saksi Afrizal alias Ocu bin Abu Zamir untuk ke Dumai dan tiba di Dumai sekitar pukul 08.50 WIB selanjutnya menuju Pelabuhan Selinsing Dumai, dan sampai di Dermaga Aseng Cina jam 11.00 WIB, kemudian barang berupa 6 (enam) kardus berwarna coklat dimasukkan ke mobil tersebut oleh buruh orang kapal;
4. Bahwa karena saksi Andri bin Rifai merasa takut dan mencurigai barang (6 kardus berwarna coklat) yang sedang Saksi bawa adalah Narkoba, sehingga Saksi menelepon saksi Haryadi Pratama, kemudian saksi Haryadi Pratama menghubungi saksi Hendri Nofiardi anggota Polsek Bungaraya, tidak lama kemudian saksi Haryadi Pratama beserta tim dari Satresnarkoba Polres Siak tiba di Jalan Raya Siak-Bungaraya, tepatnya di Kampung Dayang Suri Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, melakukan

Hal. 5 dari 9 hal Putusan Nomor 417/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap 6 (enam) kardus berwarna coklat yang Saksi bawa di dalam mobil dan di dalam salah satu kardus tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) botol plastik berwarna putih merek Aura Salt;

5. Benar bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dalam 1 (satu) botol plastik berwarna putih merek Aura Salt dengan berat kotor 1.019,25 (seribu sembilan belas koma dua lima) gram, dan berat bersihnya 1.000 (seribu) gram mengandung *Metamfetamina* jenis Sabu termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun terhadap Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
7. Benar bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB, polisi dari Polres Siak menangkap Terdakwa di Lapas Bengkalis Kabupaten Bengkalis, karena Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Bengkalis tersebut, dan Terdakwa mengakui telah menyuruh saksi Andri Purnama membawa 6 (enam) kotak kardus yang berisikan garam spa dan di dalam salah satu kardus tersebut berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya, di sisi lain tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang bahwa terhadap pelanggaran Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, diancam pidana

Hal. 6 dari 9 hal Putusan Nomor 417/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati, atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga), oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan pidana paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana mati, dan pidana denda maksimum Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana seumur hidup dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3565 K/Pid.Sus/2021 tanggal 11 Februari 2021, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 271/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 22 Desember 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap, Terdakwa dipidana mati, sekarang Terdakwa sedang menjalani pidana penjara seumur hidup, sedangkan Pasal 67 KUHPidana mengatur bahwa jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim", oleh karena itu dalam perkara ini Terdakwa sudah tidak dapat dijatuhi pidana lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Sak tanggal 11 Juni 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3565 K/Pid.Sus/2021 tanggal 11 Februari 2021 dipidana seumur hidup dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 271/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 22 Desember 2021 dipidana mati dan saat ini sedang menjalani hukumannya, maka selama Terdakwa berada dalam tahanan, tidak perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Hal. 7 dari 9 hal Putusan Nomor 417/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka seharusnya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, namun berdasarkan rasa kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar biaya perkara *a quo* diambil alih dan dibebankan kepada Negara (Vide: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017);

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Sak tanggal 11 Juni 2024 tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara dalam dua tingkat peradilan;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh **Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yus Enidar, S.H., M.H.** dan **Setia Rina, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **1 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Denni Sembiring, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yus Enidar, S.H., M.H.

Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.

Setia Rina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 8 dari 9 hal Putusan Nomor 417/PID.SUS/2024/PT PBR



Denni Sembiring, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 9 hal Putusan Nomor 417/PID.SUS/2024/PT PBR